



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ALI AKBAR alias ALI bin SOPIAN;**
2. Tempat lahir : Serusa (Kabupaten Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Parit Aman RT. 012 RW. 004
Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA alias HENDRA bin JASRIANTO;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Gang Damai RT. 001 RW. 001
Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 2 April 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN Bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN Bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan sebesar denda Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidiar 1 (Satu) Bulan Kurungan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 22 (dua puluh dua) buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar + 29.78 Liter
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi (Dirampas Untuk Negara)
- ✓ 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/L.4.20/Eku.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN Bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi RT 012 RW 004 Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23:50 Wib bertempat di Jl Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi RT 012 RW 004 Kepenghuluan Paret Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, Saksi Arya Maulana.SH.MH dan Saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan.SH (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) telah mengamankan 1 (satu) Terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodif dengan gerobak pengangkutan yang mana BBM tersebut diambil dari PD SPBU Sarana Pembangunan Rohil (SPR) Bagansiapiapi. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan diketahui bahwa BBM tersebut adalah Milik Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO yang beralamat di Sinaboi. Bahwa Terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN berperan membantu Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut dari SPBU ke Sinaboi dengan memperoleh keuntungan Rp 50.000 s/d Rp 100.000 setiap trip pengantaran, sedangkan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh keuntungan dari selisih harga dari SPBU dengan harga jual di Sinaboi yang rata-rata sekira RP 450.000 setiap trip. Bahwa Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator SPBU Bernama sdr ALEX SANDRA dan pembayaranpun dilakukan dengan cara BON, Adapun pembagian keuntungan adalah sdr ALEX SANDRA memperoleh keuntungan sebesar Rp 6000 per Jerigen Selanjut Para Terdakwa dibawa Kapolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli ATIQ MUJTABA,S.T ahli dari Migas pada Unit Kerja Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menerangkan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang berjenis minyak solar/Bio Solar yang dijual melalui penyalur Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dalam hal ini Terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodif dengan gerobak pengangkutan yang mana BBM tersebut diambil dari PD SPBU Sarana Pembangunan Rohil (SPR) Bagansiapiapi. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan diketahui bahwa BBM tersebut adalah Milik Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO yang beralamat di Sinaboi. Bahwa Terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN berperan membantu Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO untuk mengangkut BBM

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut dari SPBU ke Sinaboi dengan memperoleh keuntungan Rp 50.000 s/d Rp 100.000 setiap trip pengantaran, sedangkan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh keuntungan dari selisih harga dari SPBU dengan harga jual di Sinaboi yang rata-rata sekira RP 450.000 setiap trip. Bahwa Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator SPBU Bernama sdr ALEX SANDRA dan pembayaranpun dilakukan dengan cara BON, Adapun pembagian keuntungan adalah sdr ALEX SANDRA memperoleh keuntungan sebesar Rp 6000 per Jerigen merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu solar subsidi (JBT) dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM dan dengan menjual untuk memperoleh keuntungan pribadi memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Maulana, S.H., M.H., alias Arya bin Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung menuju ke Bagansiapiapi untuk melakukan pemeriksaan dan tiba sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB, personil Polres Rokan Hilir mengamankan Terdakwa I di Jalan Lintas Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu Terdakwa I mengakui sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II yang diambil oleh Terdakwa I dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan rencananya akan diantar ke Sinaboi. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung membawa Terdakwa I beserta barang bukti menuju ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir namun sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II menghadang mobil personil Polres Rokan Hilir dan mengakui bahwa Terdakwa II adalah pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang diangkut oleh Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran 32 (tiga puluh dua) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang dikaitkan dengan sepeda motor untuk mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran 32 (tiga puluh dua) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibeli dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) melalui operator bernama Alek Sanra alias Alek dengan menggunakan beberapa barcode yaitu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode milik Alek Sanra alias Alek, Bambang dan milik tetangganya bernama Ratno sebanyak Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan uang jerigen yang dibayarkan kepada operator Alek Sanra alias Alek sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jerigen, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut diangkut oleh Terdakwa I;

- Bahwa uang jerigen yang dimaksud adalah uang untuk memperlancar pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar menggunakan jerigen;

- Bahwa pengakuan Terdakwa II Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa II mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II sudah 5 (lima) kali juga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin melakukan penyalahgunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anang Tri Mulyo Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Arya Maulana yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Bagansiapiapi untuk melakukan pemeriksaan dan tiba sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB, personil Polres Rokan Hilir mengamankan Terdakwa I di Jalan Lintas Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu Terdakwa I mengakui sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II yang diambil oleh Terdakwa I dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan rencananya akan diantar ke Sinaboi. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung membawa Terdakwa I beserta barang bukti menuju ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir namun sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II menghadang mobil personil Polres Rokan Hilir dan mengakui bahwa Terdakwa II adalah pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang diangkut oleh Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran 32 (tiga puluh dua) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang dikaitkan dengan sepeda motor untuk mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran 32 (tiga puluh dua) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibeli dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) melalui operator bernama Alek Sanra alias Alek dengan menggunakan beberapa barcode yaitu barcode milik Alek Sanra alias Alek, Bambang dan milik tetangganya bernama Ratno sebanyak Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan uang jerigen yang dibayarkan kepada operator Alek Sanra alias Alek sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jerigen, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut diangkut oleh Terdakwa I;

- Bahwa uang jerigen yang dimaksud adalah uang untuk memperlancar pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar menggunakan jerigen;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa II Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut akan dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa II mengakui sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II sudah 5 (lima) kali juga;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin melakukan penyalahgunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nurdiansyah alias Iyan bin Puji Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan manager di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) milik pemerintah yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada saat kejadian, yaitu sejak bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa setiap harinya Saksi selalu berada di SPBU namun pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi sebagai manager adalah pimpinan tertinggi di SPBU tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ini, Saksi masih menjabat sebagai manager SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) tersebut;
- Bahwa pemilik SPBU adalah pemerintah (BUMD);
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa syarat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dengan menggunakan jerigen kepada masyarakat yaitu harus memiliki surat rekomendasi dan barcode dari Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Selain itu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan BPH, untuk menjual kepada para nelayan harus berkoordinasi;

- Bahwa lokasi SPBU tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dari laut;
- Bahwa yang menjadi pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar di SPBU tersebut biasanya nelayan atau pekebun;
- Bahwa pada saat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU, Terdakwa II ada menggunakan banyak surat rekomendasi dari Kepala Dinas, yang mana berdasarkan surat rekomendasi tersebut Terdakwa II berhak mendapat bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak. Selain itu, dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut Terdakwa II ada menggunakan 3 (tiga) barcode milik orang lain;
- Bahwa tidak ada rekomendasi untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II bukanlah merupakan orang yang berhak atas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di atas 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa dalam pembelian setiap Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dibayar secara langsung dan tidak boleh berhutang, karena hal tersebut juga sudah pernah Saksi sampaikan kepada semua operator SPBU agar jangan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan berhutang;
- Bahwa tidak ada perbedaan harga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar baik membeli dengan kendaraan atau menggunakan jerigen, harganya sama saja yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar per-liternya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Alek Sanra alias Alek memperoleh keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter jerigen, karena Alek Sanra alias Alek tidak pernah memberitahu Saksi mengenai Alek Sanra alias Alek memperoleh keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang tersebut karena uang tersebut diserahkan langsung kepada operator SPBU;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menegur operator bernama Alek Sanra alias Alek;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut disetorkan kepada kasir;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembayaran uang jerigen sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut namun Saksi tidak ada mengambil bagian dari uang tersebut karena uang tersebut diperuntukkan untuk kas SPBU;

- Bahwa fungsi kas pada SPBU tersebut adalah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang datang, misalnya wartawan yang datang dan pihak-pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Atiq Mujtaba, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah sering kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindakan pidana minyak dan gas bumi di beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan;

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas dan riwayat pekerjaan/jabatan di BPH Migas yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Analis Prasarana Energi pada bagian Sub Direktorat Pengawasan BBM Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sub Direktorat Pengaturan BBM Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 55 dalam Pasal 40 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2. Sedangkan apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dapat melakukan kontrak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi dan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

3. Bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014;

4. Bahwa penetapan kuota jenis BBM tertentu per titik serag ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui surat keputusan;

5. Jenis BBM tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaannya dan titik serahnya oleh pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM;

6. Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi di tingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;

7. Sebagaimana penjelasan ketentuan di atas, dapat Ahli sampaikan jawaban Ahli sebagai berikut:

a. Sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik di atas, Para Terdakwa diduga memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar dengan cara membeli dari SPBU PD. Sarana Pembangunan Batu Empat di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Modus operandi yang digunakan melibatkan pengisian langsung menggunakan jerigen berukuran 32 liter di SPBU tersebut. Terdakwa II menggunakan 1 barcode dari mobil truk tetangganya Ratno dengan nomor Polisi BM 9186 PU untuk mengisi 4 jerigen. Selain itu, Terdakwa II meminjam 1 barcode dari rekannya Bambang yang dapat digunakan untuk mengisi 11 jerigen. Terdakwa II juga memanfaatkan 1 barcode milik Alex seorang petugas pengisian BBM di SPBU PD. Sarana Pembangunan Batu Empat Bagansiapiapi yang dapat digunakan untuk mengisi 7 jerigen. Dengan metode ini, total BBM Subsidi jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa mencapai 22 jerigen.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pembelian solar subsidi kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah yaitu solar subsidi (JBT) dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara berupa penyimpangan alokasi BBM dengan menjual untuk memperoleh keuntungan pribadi telah memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

b. Kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dikarenakan seseorang atau badan usaha dilarang melakukan pembelian jenis BBM tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasa 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluhan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menjemput Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ada keluarga Terdakwa II yang meninggal dunia. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo, lalu Terdakwa II memberikan uang jalan kepada Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menuju ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), dan sesampainya di sana Terdakwa I melihat gerobak kayu milik Terdakwa II serta 22 (dua puluh dua) jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terletak di depan WC umum SPBU tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa jerigen-jerigen berisikan minyak solar tersebut. Namun saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluhan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I diberhentikan oleh anggota kepolisian. Setelah itu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Terdakwa I diinterogasi dan Terdakwa I mengatakan bahwa minyak-minyak tersebut adalah milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dibawa ke Polres Rokan Hilir, lalu di tengah perjalanan, Terdakwa II memberhentikan mobil anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa II juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa I mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar milik Terdakwa II sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I ada mendapatkan upah dari Terdakwa II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tahu Terdakwa II sering membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU karena itulah pekerjaan Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut untuk dijual kembali kepada para nelayan untuk melaut, namun Terdakwa I tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II ada menghubungi Alek Sanra alias Alek melalui telepon dan menanyakan apakah ada minyak, lalu Alek Sanra alias Alek mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa II datang. Kemudian pada saat Terdakwa II bertanya kepada Alek Sanra alias Alek apakah boleh bon karena Terdakwa II tidak ada uang dan Alek Sanra alias Alek menjawab, “bisa, ambil aja dulu nanti kalau sudah terjual baru bayar”. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menemui Alek Sanra alias Alek untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar. Kemudian sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa II diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar bergantian oleh Alek Sanra alias Alek. Setelah selesai, jerigen-jerigen tersebut dilangsir oleh Apar menggunakan angkong, lalu Terdakwa II bayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perjerigennya untuk upahnya. Kemudian Terdakwa II pulang ke rumah dan meninggalkan jerigen-jerigen milik Terdakwa II tersebut di SPBU. Kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan meminta tolong untuk mengangkut jerigen-jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II tersebut di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengisi minyak sepeda motor merk Honda Revo yang biasa Terdakwa II gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU;

- Bahwa pada hari itu kebetulan sudah ada orang yang memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar;
- Bahwa perjanjiannya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar diambil malam dan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa II sudah biasa melakukan hal seperti itu dan sudah sering;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga) barcode milik Bambang, Alek Sanra alias Alek dan Abdi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa II beli tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) liter koma sekian dengan seharga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perjerigennya yang tidak Terdakwa II ketahui uang tersebut uang apa, jadi totalnya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut untuk dijual kembali kepada seorang nelayan yang akan berangkat ke laut;
- Bahwa Terdakwa II menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2022 dan dalam 1 (satu) bulannya saya bisa sampai 15 (lima belas) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membantu Terdakwa II mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II baru 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa II ada memberikan upah kepada Terdakwa I sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak kayu tersebut adalah milik Terdakwa II yang memang khusus Terdakwa II gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kurang lebih 29,78 (dua puluh Sembilan koma tujuh puluh delapan) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada tanggal hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung menuju ke Bagansiapiapi untuk melakukan pemeriksaan dan tiba sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB, personil Polres Rokan Hilir mengamankan Terdakwa I di Jalan Lintas Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu Terdakwa I mengakui sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II yang diambil oleh Terdakwa I dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan rencananya akan diantar ke Sinaboi. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung membawa Terdakwa I beserta barang bukti menuju ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir namun sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II menghadang mobil personil Polres Rokan Hilir dan mengakui bahwa Terdakwa II adalah pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang diangkut oleh Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa II yang diangkut oleh Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II ada menghubungi Alek Sanra alias Alek melalui telepon dan menanyakan apakah ada minyak, lalu Alek Sanra alias Alek mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa II datang. Kemudian pada saat Terdakwa II bertanya kepada Alek Sanra alias Alek apakah boleh bon karena Terdakwa II tidak ada uang dan Alek Sanra alias Alek menjawab, “bisa, ambil aja dulu nanti kalau sudah terjual baru bayar”. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menemui Alek Sanra alias Alek untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar. Kemudian sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa II diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar bergantian oleh Alek Sanra alias Alek. Setelah selesai, jerigen-jerigen tersebut dilangsir oleh Apar menggunakan angkong, lalu Terdakwa II bayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perjerigennya untuk upahnya. Kemudian Terdakwa II pulang ke rumah dan meninggalkan jerigen-jerigen milik Terdakwa II tersebut di SPBU. Kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan meminta tolong untuk mengangkut jerigen-jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II tersebut di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), lalu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjemput Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ada keluarga Terdakwa II yang meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo, lalu Terdakwa II memberikan uang jalan kepada Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menuju ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), dan sesampainya di sana Terdakwa I melihat gerobak kayu milik Terdakwa II serta 22 (dua puluh dua) jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terletak di depan WC umum SPBU tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa jerigen-jerigen berisikan minyak solar tersebut. Namun saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I diberhentikan oleh anggota kepolisian. Setelah itu Terdakwa I diinterogasi dan Terdakwa I mengatakan bahwa minyak-minyak tersebut adalah milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dibawa ke Polres Rokan Hilir, lalu di tengah perjalanan, Terdakwa II memberhentikan mobil anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa II juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa perjanjiannya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar diambil malam dan dibayar keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga) barcode milik Bambang, Alek Sanra alias Alek dan Abdi;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa II beli tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) liter koma sekian dengan seharga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perjerigennya, jadi totalnya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigennya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jerigen sejumlah uang Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per-jerigen tersebut merupakan uang untuk memperlancar pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar menggunakan jerigen yang disetorkan kepada kasir dan diperuntukkan untuk kas SPBU;
- Bahwa fungsi kas pada SPBU tersebut adalah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang datang, misalnya wartawan yang datang dan pihak-pihak lain;
- Bahwa Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut untuk dijual kembali kepada seorang nelayan yang akan berangkat ke laut;
- Bahwa Terdakwa II menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2022 dan dalam 1 (satu) bulannya saya bisa sampai Terdakwa II (lima belas) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membantu Terdakwa II mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II baru 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa II ada memberikan upah kepada Terdakwa I sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak kayu tersebut adalah milik Terdakwa II yang memang khusus Terdakwa II gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang bersubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang bersubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan dasar hukum terkait dengan unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 dalam Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir;
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan; dan
- d. Niaga.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan; dan/atau
- d. Niaga.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan jo. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, diketahui bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan penugasan penyediaan serta pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, mengatur bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. Jenis BBM Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, mengatur bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan subsidi salah satunya adalah jenis Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada tanggal hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung menuju ke Bagansiapiapi untuk melakukan pemeriksaan dan tiba sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB, personil Polres Rokan Hilir mengamankan Terdakwa I di Jalan Lintas Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu Terdakwa I mengakui sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar milik Terdakwa II yang diambil oleh Terdakwa I dari SPBU BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan rencananya akan diantar ke Sinaboi. Kemudian personil Polres Rokan Hilir langsung membawa Terdakwa I beserta barang bukti menuju ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir namun sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II menghadang mobil personil Polres Rokan Hilir dan mengakui bahwa Terdakwa II adalah pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang diangkut oleh Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa II yang diangkut oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II ada menghubungi Alek Sanra alias Alek melalui telepon dan menanyakan apakah ada minyak, lalu Alek Sanra alias Alek mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa II datang. Kemudian pada saat Terdakwa II bertanya kepada Alek Sanra alias Alek apakah boleh bon karena Terdakwa II tidak ada uang dan Alek Sanra alias Alek menjawab, “bisa, ambil aja dulu nanti kalau sudah terjual baru bayar”. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menemui Alek Sanra alias Alek untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar. Kemudian sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa II diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar bergantian oleh Alek Sanra alias Alek. Setelah selesai, jerigen-jerigen tersebut dilangsir oleh Apar menggunakan angkong, lalu Terdakwa II bayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perjerigennya untuk upahnya. Kemudian Terdakwa II pulang ke rumah dan meninggalkan jerigen-jerigen milik Terdakwa II tersebut di SPBU. Kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan meminta tolong untuk mengangkut jerigen-jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II tersebut di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjemput Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ada keluarga Terdakwa II yang meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo, lalu Terdakwa II memberikan uang jalan kepada Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menuju ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR), dan sesampainya di sana Terdakwa I melihat gerobak kayu milik Terdakwa II serta 22 (dua puluh dua) jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terletak di depan WC umum SPBU tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II dengan membawa jerigen-jerigen berisikan minyak solar tersebut. Namun saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi, RT.012 RW.004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I diberhentikan oleh anggota kepolisian. Setelah itu Terdakwa I diinterogasi dan Terdakwa I mengatakan bahwa minyak-minyak tersebut adalah milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dibawa ke Polres Rokan Hilir, lalu di tengah perjalanan, Terdakwa II memberhentikan mobil anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa II juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjiannya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar diambil malam dan dibayar keesokan harinya;

Menimbang bahwa Terdakwa II memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU tersebut dengan cara menggunakan 3 (tiga) barcode milik Bambang, Alek Sanra alias Alek dan Abdi;

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa II beli tersebut sekitar 29 (dua puluh sembilan) liter koma sekian dengan seharga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perjerigennya, jadi totalnya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigennya;

Menimbang bahwa jerigen sejumlah uang Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per-jerigen tersebut merupakan uang untuk memperlancar pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar menggunakan jerigen yang disetorkan kepada kasir dan diperuntukkan untuk kas SPBU;

Menimbang bahwa fungsi kas pada SPBU tersebut adalah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang datang, misalnya wartawan yang datang dan pihak-pihak lain;

Menimbang bahwa Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut untuk dijual kembali kepada seorang nelayan yang akan berangkat ke laut;

Menimbang bahwa Terdakwa II menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya;

Menimbang bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2022 dan dalam 1 (satu) bulannya Terdakwa II bisa sampai 15 (lima belas) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I membantu Terdakwa II mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar milik Terdakwa II baru 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa II ada memberikan upah kepada Terdakwa I sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak kayu tersebut adalah milik Terdakwa II yang memang khusus Terdakwa II gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwa peran Terdakwa II adalah sebagai orang yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) melalui operator SPBU yang bernama Alek Sanra alias Alek dan kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada pembeli, sehingga Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah uang dari perbuatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut;

Menimbang bahwa sementara peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa II untuk mengambil atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan rencananya akan dibawa ke Sinaboi untuk dijual oleh Terdakwa II dengan Terdakwa I mendapatkan upah dari Terdakwa II berupa sejumlah uang dengan kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang diketahui oleh Terdakwa I bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar untuk membantu Terdakwa II menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut sementara Terdakwa II telah melakukan perbuatan jual beli atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut termasuk dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan subsidi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa bukan merupakan subjek atau Badan Usaha yang berhak melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dapat dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan saat Para Terdakwa ditangkap yaitu pada 26 Januari 2024 tidak terlepas dari peran SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR);

Menimbang bahwa bermula dari operator SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang bernama Alek Sanra alias Alek yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak kepada Terdakwa II tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain berupa surat rekomendasi dan barcode, yang mana praktiknya Alek Sanra alias Alek menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kepada Terdakwa II dengan menggunakan barcode milik Alek Sanra alias Alek dan barcode lainnya yang bukan merupakan milik Terdakwa II, dan tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi;

Menimbang bahwa selain itu, pada fakta di persidangan diketahui pula Terdakwa II dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut selain membayar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar juga membayar "biaya jerigen" yaitu sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jerigen untuk mempermudah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak tanpa harus melengkapi persyaratan yang diwajibkan, yang mana hal tersebut diketahui oleh manager SPBU tersebut yaitu Saksi Nurdiansyah alias Iyan bin Puji Roni yang diakui sebagai uang kas yang diperuntukkan sebagai uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang datang ke SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) seperti wartawan dan pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa sehingga dapat menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tidak dapat dilepaskan dari peran serta SPBU BUMD PD. Sarana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rohil (SPR), oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak dapat terwujud atau tidak dapat dilaksanakan jika SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) melakukan pengawasan melalui pimpinan SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yaitu manager dan jika operator SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa padahal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang salah satunya berjenis Bio Solar diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menetapkan harga yang terjangkau serta menciptakan rasa keadilan, selain itu juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian dan investasi, terlebih Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut menggunakan uang negara yang harus dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) juga harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume;

Menimbang bahwa sedangkan SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang wajib melaksanakan program pemerintah terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran dan tepat volume malah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat terdapat peran serta dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dalam terlaksananya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut, namun peran aktif Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak pula dapat dikesampingkan oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa sendiri telah memenuhi seluruh unsur dari unsur kedua ini, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Para Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Para Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan kemudian menjualnya kepada masyarakat sementara Terdakwa I berperan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) ke Sinaboi untuk dijual oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh masing-masing dari Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengingat peran dari masing-masing Para Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa I berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa II untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) atas suruhan dari Terdakwa II untuk dijual kembali, sementara Terdakwa II berperan sebagai orang yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari SPBU BUMD PD. Sarana Pembangunan Rohil (SPR) dan menjual kepada masyarakat dengan keuntungan sejumlah uang, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan berat dan porsi perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang berperan aktif dalam hal melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar adalah Terdakwa II yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan Terdakwa II ditangkap dengan intensitas jual beli yang dilakukan bisa sampai dengan 15 (lima belas) kali dalam 1 (satu) bulan dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah uang atas perbuatannya tersebut, sementara Terdakwa I hanya mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tersebut atas suruhan dari Terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa I mendapatkan upah dari Terdakwa II atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kurang lebih 29,78

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh Sembilan koma tujuh puluh delapan) liter, yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, keduanya mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat yang berhak atas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, **Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kurang lebih 29,78 (dua puluh Sembilan koma tujuh puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri W. Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35